



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir, Bontu 04 Juni 1974, NIK.XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal lahir, Kolasa, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah kumulasi cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus Janda dalam usia 33 tahun;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Termohon yang bernama WALI yang sekaligus menikahkan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat XXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;
10. Bahwa bulan Juni tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, dan sikap Termohon yang tidak terima ketika dinasehati oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Juni tahun 2016, terjadi perselisihan lagi antara Pemohon dan Termohon, yang kronologis kejadiannya adalah saat Pemohon kembali dari perantauan, kemudian Pemohon mendapati bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang, dan sejak kejadian tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi;
12. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon di bulan Juni tahun 2016, yang mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXX, Kabupaten Wakatobi,
13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1997 di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada tambahan penjelasan yakni Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di XXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Kabupaten Wakatobi, tanggal 07 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P, Paraf, dan Tanggal;

B. Saksi - saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon biasa dipanggil PEMOHON alias PEMOHON dan kenal dengan Termohon namun saksi lupa namanya karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa agama Pemohon dan Termohon saat menikah beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah, karena saksi masih berlayar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 27 Desember 1997, saksi diberitahu oleh keluarga, saksi waktu itu tidak berangkat ke Nunukan karena tidak ada biaya dan tempatnya jauh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah di XXXX, pada waktu itu masih Propinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan namun menurut cerita keluarga tersebut adalah Ayah kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Pemohon dengan Termohon, ayah kandung Termohon atau Imam;
 - Bahwa saksi tidak tahu mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan menurut cerita keluarga Termohon janda di tinggal mati;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, Kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon yang beralamat di XXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang ini tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon lalai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak berjalan dengan baik, sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dari cerita tetangga di kampung dan pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon biasa dipanggil PEMOHON alias PEMOHON dan kenal dengan Termohon namun saksi lupa namanya karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa agama Pemohon dan Termohon saat menikah beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 27 Desember 1997;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah di Nunukan, pada waktu itu masih Propinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi lupa siapa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon, namun saat itu saksi melihat ada yang menikahkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi lupa mahar apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu uang atau emas, namun ada maharnya, dan yang pasti bayar tunai;
 - Bahwa saksi lupa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan menurut cerita keluarga Termohon janda di tinggal mati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, Kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon yang beralamat di XXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama telah menikah, anak yang kedua tinggal bersama Termohon dan anak yang ketiga ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang ini tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon lalai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak berjalan dengan baik, sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon meninggalkan Pemohon, pada saat Pemohon sedang dalam perantauan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dari cerita tetangga dikampung dan pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan pemohon di rumah kedaianan bersama ada upaya Pemohon untuk mencari Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sering berpindah pindah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk tetap sabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. **SAKSI III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON karena saksi teman Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama di XXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa agama Pemohon dan Termohon saat menikah beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 27 Desember 1997;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di XXXX, Kabupaten Bulungan pada waktu itu masih Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon bernama WALI;
 - Bahwa seingat saksi, yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Ayah kandung Termohon bernama WALI;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa uang Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul Pemohon dan Termohon adalah Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perjaka dan menurut cerita keluarga Termohon janda di tinggal mati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon dengan Termohon selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXX, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, Kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon yang beralamat di XXXX sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama telah menikah, anak yang kedua tinggal bersama Termohon dan anak yang ketiga ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang ini tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon lalai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak berjalan dengan baik, sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimulai;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dari cerita Pemohon, dan pada saat saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun sekitar tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun, saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 27 Desember 1997 di XXXX, Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan disebabkan karena Pemohon lalai sehingga tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan permohonan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 3 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon dimana saksi pertama dan ketiga hadir sendiri pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, meskipun keterangan saksi pertama ada yang dilupa tentang dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon namun dihubungkan dengan keterangan saksi ketiga yang mengetahui sendiri dalil-dalil itsbat nikah Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut ada sebagian fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum Itsbat Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 27 Desember 1997 di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur;

2.

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah WALI sebagai ayah kandung Termohon sekaligus yang menikahkan Pemohon dan Termohon, dan yang menjadi disaksi oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar pernikahan Pemohon berupa uang sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

3.

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

4.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;

5.

Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah.

Menimbang, Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:

a.

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b.

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis) dibandingkan dengan perkara perdata umum (vide Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya rukun dan belum dikaruniai anak, kemudian berpisah tempat tinggal minimal selama 3 (tiga) tahun lamanya, Termohon yang pergi meniggalkan Pemohon, selama berpisah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, serta sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal setelah menikah rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama minimal 3 (tiga) tahun lamanya;
2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Pemohon karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar minimal 3 (tiga) tahun dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori "Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar minimal 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
الموء بد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1997 di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raaj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> + |

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah).

Rp445.000,00(empat ratus empat puluh lima ribu

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)